

Strategi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput menghadapi Pemilu tahun 2024

Yola Marisa, Al Rafni, Suryanef, Hasrul

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Al Rafni**

E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput dan kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput tersebut menghadapi pemilu tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KPU Kota Padang yaitu dengan melakukan perencanaan tahapan sosialisasi, serta pelaksanaan dan pemilihan tindakan. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang yaitu kurangnya antusias dari masyarakat, terbatasnya anggaran, dan jangka waktu yang singkat.

Kata Kunci: strategi KPU, Pemilu 2024, golput

ABSTRACT

This study aims to describe the strategy of the Padang City KPU in minimizing abstention behavior and the obstacles faced by the Padang City KPU in minimizing abstention behavior in facing the 2024 election. This type of research is qualitative research with a descriptive method. The selection of informants was carried out using the Purposive Sampling technique. The types of data are primary data and secondary data collected through interviews and documentation studies. Data validity testing was carried out by triangulating sources. The data analysis used was data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the strategy carried out by the Padang City KPU was to plan the stages of socialization, as well as the implementation and selection of actions. The obstacles faced by the Padang City KPU were the lack of enthusiasm from the community, limited budget, and a short time frame.

Keywords: KPU strategy, 2024 Election, abstention



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memegang sistem demokrasi, yang mana kekuasaan paling tinggi dimiliki oleh rakyat.

Demokrasi ialah sistem yang mana fokus pemerintahan difokuskan terhadap rakyat, termasuk diantaranya sikap bebas untuk memberikan pilihan pada pemilihan umum sejalan terhadap apa yang diinginkan dan sesuai hati nurani masing-masing. Seperti yang diatur pada Pasal 1 Ayat 2 UUD RI Tahun 1945 memberikan penjelasan dimana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dijalankan sesuai terhadap Undang-Undang Dasar. Pemilu ialah bentuk nyata dari implementasi demokrasi (Ibnu Tricahyo,2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 memberikan penjelasan dimana pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dijalankan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Jimly Asshiddique (2006) KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan untuk merencanakan sosialisasi dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis. KPU mempunyai wewenang melaksanakan sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk didasari terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Menurut Pasal 12 huruf J Undang-Undang Pemilu, menyatakan bahwa untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Kesuksesan Pemilu bisa dilihat melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab dari KPU dan KPUD untuk menunjang rasa sadar dari masyarakat akan urgensi dari pemilu. KPUD adalah KPU yang memiliki tugas pada level Kabupaten/Kota. KPUD dituntut agar menunjang peningkatan partisipasi masyarakat pada level Kabupaten/Kota dan meminimalisir terjadinya perilaku golput salah satunya di KPU Kota Padang. Menurut Khaeruman (2004:69) golput adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sekumpulan orang yang tidak ingin melakukan pemilihan satu diantara partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan menurut Ilham Saputra (2020) menggambarkan golput bermakna masyarakat tidak mempercayai calon pemimpin yang tersedia. Berikut adalah data golput yang diperoleh dari KPU Kota Padang pada pemilu tahun 2019

Tabel1.

Data Golput Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Kota Padang

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap	Memilih	Tidak Memilih/Golput	Persentase Golput
1.	Padang Selatan	41.266	33.112	8.154	19,7%
2.	Padang Timur	55.502	42.210	13.292	23,9%

3.	Padang Barat	31.714	23.526	8.188	25,8%
4.	PadangUtara	46.947	31.421	15.526	33%
5.	Bungus Teluk Kabung	18.151	14.166	3.985	21,9%
6.	Lubuk Begalung	79.323	62.410	16.913	21,3%
7.	Lubuk Kilangan	37.563	28.192	9.371	24,9%
8.	Pauh	44.259	33.704	10.555	23,8%
9.	Kuranji	99.566	75.841	23.725	23,8%
10.	Nanggalo	39.807	31.159	8.648	21,7%
11.	Koto Tengah	132.437	98.141	34.296	25,8%
Jumlah		626.535	473.882	152.653	17,6%

Sumber Data: KPU Kota Padang

Dari data di atas, jumlah tidak memilih atau Golput di Kota Padang pada Pemilu Presiden Tahun 2019 sebesar 152.653 orang atau 17,6%. Padahal pada pemilu tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang sudah berada di atas target yang ditetapkan dari *world bank* yakni pada angka 75% dan 77,5% menurut KPU RI. KPU Kota Padang menjadi pihak yang menyelenggarakan pemilu mesti wajib melakukan usaha untuk meminimalisir perilaku golput masyarakat Kota Padang, yang mana setiap masyarakat yang telah mencukupi syarat dalam melakukan pemilihan bias memakai hak pilih mereka.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Masriawan dan Agus (2019) dengan judul "Strategi Sosialisasi KPU Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilu 2019". Hasil penelitiannya memperlihatkan strategi yang dipakai KPU Sumenep dalam melakukan penekanan angka golput yakni memakai strategi sosialisasi yang ditujukan terhadap pedagang pasar, masyarakat nelayan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, umat agama, keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, masyarakat marjinal, komunitas, pemilih perempuan, pemilih mempunyai kebutuhan khusus, warga internet, dan komunitas yang memiliki kepedulian akan demokrasi. Strategi yang dilakukan oleh KPU Sumenep pada pemilu 2019 bisa dinyatakan sukses disebabkan taraf partisipasi masyarakat naik dibanding akan pemilu terdahulu.

Penelitian Fauzia (2019) dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran". Hasil penelitiannya menunjukkan strategi yang digunakan oleh KPUD Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan menggunakan empat strategi: 1)

strategi penguatan dimana KPUD menunjang peningkatan kapasitas dan kualitas anggota PPK, PPS, dan KPPS; 2) strategi rasionalisasi dimana KPUD membentuk selebaran kertas yang memuat nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur lalu membagikannya kepada masyarakat; 3) strategi bujukan dimana KPUD menggunakan metode diskusi tentang pentingnya menggunakan hak pilih; dan 4) strategi konfrontasi yang mana KPUD melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah agar lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat.

Penelitian selanjutnya, Nopi Amalia (2019) mengenai strategi komisi pemilihan umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasil penelitiannya memperlihatkan strategi yang dipakai KPU Kota Sukabumi dalam mengurangi angka golput yakni menyusun kebijakan formulir A5 yang mempunyai fungsi dalam memberikan kemudahan masyarakat yang tidakbisa pergi menuju TPS disebabkan alasan bekerja, kuliah, dll. Selain itu strategi yang dilakukan yakni melalui pengadaan pertandingan atau hiburan pada lingkungan peraihan suara supaya masyarakat tertarik untuk pergi menuju TPS. Untuk meminimalisir perilaku golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Padang dalam pemilu tahun 2024, diperlukan strategi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana strategi serta kendala yang ditemui oleh KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput untuk menghadapi pemilu tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yang memakai metode deskriptif. Penelitian kualitatif memakai metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara dalam tentang bagaimana strategi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPU Kota Padang. Adapun informan penelitian ini diraih melalui *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput menghadapi Pemilu Tahun 2024

Strategi adalah tindakan yang diambil seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses ini termasuk melakukan penentuan maksud dan target jangka panjang, pemakaian berbagai tindakan dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut (Salusu 2015:64). Menurut Effendi (2016: 32), strategi adalah proses perencanaan dan manajemen guna meraih sebuah tujuan. Sejalan dengan hal tersebut strategi menurut Anwar Arifin (2004), adalah dasar tujuan organisasi, serta pola gerak dan pendekatan untuk mengelola pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, strategi ialah rancangan yang komprehensif dan terpadu yang mengaitkan kelebihan strategi terhadap ancaman dan peluang eksternal. KPU Kota Padang dalam mengembangkan keikutsertaan masyarakat dan meminimalisir terjadinya perilaku golput memiliki dua strategi.

Strategi *Pertama*, melakukan perencanaan tahapan sosialisasi. Perencanaan dilakukan untuk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Dimana dalam melakukan perencanaan ini KPU Kota Padang menyusun perencanaan terkait tujuan, kegiatan apa saja yang akan dilakukan, seperti prosedur pelaksanaan sosialisasi mulai dari jadwal dilaksanakannya sosialisasi, materi dan metode sosialisasi, pemateri, sampai siapa saja target dalam sosialisasi tersebut. Materi yang disampaikan dan metode yang dipakai oleh KPU Kota Padang dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan berdasarkan PKPU No. 10 2018. Strategi *Kedua*, melakukan pelaksanaan dan pemilihan tindakan. Menurut Hit (dalam Salusu, 2015:167), pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan juga mengacu pada tindakan dalam merealisasikan semua rencana yang telah dibuat dan ditetapkan menjadi tindakan dengan tetap memperhatikan semua persyaratan seperti alat yang diperlukan, orang-orang yang melakukan pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, dan proses pelaksanaan. Adalun pelaksanaan dan pemilihan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi secara tatap muka

KPU Kota Padang melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan menentukan target sasaran seperti pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, dan pemilih komunitas. Menurut Zanden (dalam Damsar, 2010: 152), sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial yang mana seseorang akan memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku essensial untuk keikutsertaan yang efektif di dalam masyarakat. Sosialisasi secara tatap muka yang dilakukan oleh KPU

Kota Padang yaitu program KPU *go to school, go to campus*, bekerjasama dengan pihak lapas untuk melakukan sosialisasi kepada penghuni lapas, melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan penyandang disabilitas.

2. Mengotimalkan sosialisasi menggunakan media sosial

Selain melakukan sosialisasi secara langsung atau tatap muka, KPU Kota Padang juga gencar melakukan sosialisasi menggunakan media sosial. Media sosial dinilai sebagai salah satu alat yang efektif untuk menyebar luaskan informasi secara massif dan cepat kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui media sosial bermaksud untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait konten serta informasi seputar pemilu. KPU Kota Padang menjadikan media sosial sebagai utama kepemiluan secara digital untuk menyampaikan informasi dan sebagai sarana pendidikan pemilih kepada masyarakat, sehingga informasi yang benar tersedia dan informasi yang bersifat hoaks dapat diatasi sedini mungkin. KPU juga gencar untuk mengingatkan masyarakat untuk melakukan cek DPT secara *online* melalui website yang telah disediakan. Selain itu untuk menarik minat dan perhatian dari masyarakat, KPU Kota Padang juga bekerjasama dengan *influencer* Kota Padang dengan membuat suatu film pendek di Instagram (IG TV), informasi yang disampaikan oleh *influencer* tersebut terkait dengan perubahan daerah pemilihan.

3. Bekerjasama dengan badan adhoc

KPU Kota Padang melakukan kerjasama dengan Badan Adhoc seperti PPK, PPS, dan Pantarlih agar nantinya Badan adhoc menjadi perpanjangan tangan dari KPU Kota Padang, dan dapat melakukan sosialisasi di daerah tempat tinggal masing-masing. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dari Badan Adhoc, KPU Kota Padang memberikan pembekalan seperti bimbingan teknis, orientasi tugas, dan monitoring kinerja dari Badan Adhoc. Tujuannya dilakukan hal tersebut, agar Badan Adhoc dapat mengetahui apa saja yang menjadi tugas mereka.

4. Memanfaatkan rumah pintar pemilu

KPU Kota Padang untuk menjadikan rumah pintar pemilu sebagai wadah bagi siapa saja yang membutuhkan informasi tentang pemilu dan demokrasi. Menurut Sari dan Rafni (2020), rumah pintar pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang memanfaatkan ruang di gedung KPU untuk melakukan semua program yang berpusat pada kegiatan pendidikan yang terkait dengan pemilu dan demokrasi. Materi yang disampaikan di dalam Rumah Pintar Pemilu ditampilkan dalam bentuk maket atau diorama, booklet, leaflet, flyer, video, dan film. KPU Kota Padang juga menyediakan kotak suara bagi

sekolah-sekolah yang ingin mengadakan pemilihan OSIS dengan mengadopsi sistem pemilihan umum. Selain itu Rumah Pintar Pemilu bukan hanya dilakukan di kantor KPU saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar dari kantor KPU Kota Padang seperti dengan mendatangi sekolah-sekolah seperti SMP, SMA/SMK.

5. Memanfaatkan mobil keliling

KPU Kota Padang menggunakan mobil keliling untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk datang ke TPS. Penggunaan mobil keliling digunakan untuk menarik perhatian dari masyarakat. Penggunaan mobil keliling ini dilakukan tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, mobil keliling tersebut merupakan kerjasama KPU Kota Padang dengan Pemerintah Kota Padang.

Kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput untuk menghadapi Pemilu Tahun 2024

Kendala merupakan sebuah penghalang yang akan membuat tujuan menjadi terhambat (Soewarno,2016). Menurut Rahmawati (2017: 168) mencatat bahwa ada dua kategori kendala yaitu internal dan eksternal. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh kekuatan internal yang berasal dari dalam lembaga atau organisasi tersebut. Sedangkan pengaruh eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar, antara lain lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam menjalankan strategi untuk meminimalisir perilaku golput yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami oleh KPU Kota Padang yaitu, *pertama* dari segi waktu. Berdasarkan informasi yang ditemukan, untuk melakukan seluruh tahapan pemilu KPU hanya memiliki waktu 20 bulan, tentu itu waktu yang singkat bagi KPU. Oleh karena itu, KPU tidak dapat menjangkau dan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, anggaran yang terbatas. Untuk memperlancar proses sosialisasi tentunya diperlukan anggaran yang tidak sedikit, tetapi anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada KPU Kabupaten/Kota sangat terbatas. Terbatasnya anggaran tersebut, sehingga untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Kota Padang tentunya tidak akan cukup.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh KPU Kota Padang yaitu kurangnya antusias masyarakat. Berdasarkan informasi yang ditemukan, masyarakat masih bersikap apatis, acuh tak acuh, dan bahkan tidak peduli mengenai informasi pemilu. Bahkan ada dari masyarakat yang tidak mengetahui kapan Pemilu 2024 akan diadakan, dan apakah mereka ada di daftar pemilih atau tidak. Masyarakat juga beranggapan bahwa pemilu tidak akan membawa dampak apapun bagi kehidupan mereka. Kurangnya antusias dari masyarakat juga disebabkan karena berita bohong atau hoaks yang tersebar, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput menghadapi Pemilu tahun 2024 yaitu *Pertama*, dengan melakukan perencanaan tahapan sosialisasi, dimana sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, KPU Kota Padang melakukan perencanaan terkait dengan jadwal, materi dan metode, serta target sasaran dalam melakukan sosialisasi. *Kedua*, pelaksanaan dan pemilihan tindakan. Pelaksanaan dan pemilihan tindakan yang dilaksanakan KPU Kota Padang yakni sosialisasi secara tatap muka dengan target sasaran pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih disabilitas, pemilih mempunyai kebutuhan khusus, pemilih perempuan, dan pemilih komunitas. Disamping itu KPU Kota Padang juga mengoptimalkan sosialisasi menggunakan media sosial, dan memanfaatkan rumah pintar pemilu, bekerjasama dengan Badan Adhoc dan memanfaatkan mobil keliling.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S.A, & Masriawan. (2019). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilu 2019. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 7(2), hal. 1101-1115.
- Andi, Mulyadi. & Nopi Amalia. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*. 1(1), hal. 1-9.
- Arifin, Anwar. 2004. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.
- Asshiddiqie, Jimly., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*. 3(4), hal. 6-27.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fauzia, Eva. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*. 5(2), hal. 191-200.
- Khaeruman, Badri. 2004. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*. Jakarta: Nimas Multima
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Saputra, I., Suryanef, S., Rafni, A., & Irwan, I. (2022). Strategi KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2),194-203.

- Sari, Luthfia & Al Rafni (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih. *Journal of Civic Education*, 3(1), hal 119-126.
- Tricahyono, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu*. Malang: In-Trans Publishing.

JEECCO